



INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 26 / INSTR / 1985

T E N T A N G

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES (GILA ANJING) DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Desember 1985, Nomor : 524.3/2454/85, hal : Kejadian Penyakit Rabies.
- Menimbang : a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pelaksanaan pembangunan, untuk itu perlu dibina secara intensif ;
- b. bahwa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Bagian Timur, antara lain Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo dan Klaten sudah tersebar penyakit rabies (gila anjing) yang berakibat menimbulkan kerugian dibidang kesehatan dan mengganggu ketertarikan masyarakat ;
- c. bahwa dalam rangka mencegah meluasnya penyakit rabies (gila anjing) ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengadakan pengamatan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit rabies (gila anjing) dimaksud ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Rabies (Gila Anjing) Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Newan ;
5. Staatsblad Nomor 45 Tahun 1926 jis Nomor 451 Tahun 1926 dan Nomor 452 Tahun 1926 ;